

Tanggung Jawab Hukum terhadap Pemrosesan Data Pribadi oleh Aplikasi Pinjol Legal yang Melampaui Batas : Studi Kasus terhadap Adakami 2023

Daishahwa¹, Anesya Fritiana², Sidi Ahyar Wiraguna³

^{1,2,3} Universitas Esa Unggul Jakarta

e-mail: shahwashahwa51@gmail.com

Abstrak

Pesatnya perkembangan teknologi digital telah mendorong pertumbuhan layanan pinjaman online (pinjol), termasuk aplikasi legal seperti AdaKami. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, muncul permasalahan serius terkait pelanggaran terhadap data pribadi pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk tanggung jawab hukum aplikasi pinjol legal yang memproses data pribadi secara melampaui batas, dengan menyoroti studi kasus AdaKami tahun 2023. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, ditemukan bahwa bentuk tanggung jawab hukum dapat meliputi tanggung jawab perdata, administratif, dan pidana. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi seperti UU PDP dan peraturan OJK, masih terdapat kelemahan dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pelaku pinjol legal untuk menjamin perlindungan data pribadi secara optimal.

Kata kunci: *Pinjaman Online, Data Pribadi, Tanggung Jawab Hukum, Adakami, Perlindungan Konsumen*

Abstract

The rapid development of digital technology has driven the rise of online lending services, including legally licensed applications such as AdaKami. However, alongside the convenience offered by these platforms, there have been serious concerns regarding violations of users' personal data. This study aimed to examine the forms of legal responsibility imposed on licensed online lending applications that process personal data beyond acceptable limits, with a specific focus on the 2023 case involving AdaKami. A normative juridical approach was applied, supported by qualitative analysis of relevant laws and regulations. The findings reveal that legal responsibility may include civil, administrative, and criminal liability. Although regulations such as the Personal Data Protection Law and policies issued by the Financial Services Authority are in place, their implementation remains weak. This study concludes that stronger regulations and oversight are essential to ensure the optimal protection of consumers' personal data in the digital lending sector.

Keywords: *Online Lending, Personal Data, Legal Responsibility, Adakami, Consumer Protection*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, khususnya dalam sektor jasa keuangan. Salah satu teknologi yang berkembang pesat adalah layanan pinjaman online (pinjol) (Darmayanti, 2025). Layanan pinjaman online atau yang sering disebut dengan pinjol saat ini berkembang sangat pesat. Melampaui ekspektasi banyak orang, dalam kurun waktu kurang dari dua tahun, ribuan perusahaan Fintech telah muncul dan menyediakan layanan pinjaman online. Data dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan jumlah fintech yang terdaftar saat ini 1278 sedangkan jumlah fintech ilegal sekitar 1230 (Priliasari, 2019). Pinjaman daring legal berbeda dengan pinjaman daring ilegal karena pinjaman daring legal terdaftar dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pinjaman daring legal menyediakan identitas dan informasi yang jelas dari administrator pinjaman, menjalani proses pemeriksaan yang ketat, dan mengungkapkan biaya pinjaman secara transparan, dengan suku

bunga berkisar antara 0,05% hingga 0,8%. Pinjaman ini mencakup jangka waktu pembayaran selama 90 hari, di mana akses ke kontak, gambar, dan informasi pribadi melalui perangkat seluler diperbolehkan. Kegagalan untuk membayar dalam jangka waktu ini mengakibatkan nama peminjam masuk daftar hitam di Pusat Data Pinjaman *Fintech* (*Pusdafil*). Selain itu, pinjaman daring legal menawarkan layanan pengaduan konsumen bagi peminjam. Tidak semua pinjaman daring sah dan terdaftar di OJK. Tidak jarang individu terjerat dalam pinjaman daring ilegal, yang tidak memiliki legitimasi hukum dan membahayakan data klien (Salsabila, 2025). Pinjaman daring ilegal tidak memiliki pengakuan dan pengawasan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan. Informasi mengenai administrator pinjaman daring terbatas, dan proses pencairan pinjaman sangat sederhana. Kurangnya transparansi terkait suku bunga, tidak adanya batasan bunga atau biaya, dan tidak adanya batasan maksimum total pembayaran atau durasi pembayaran. Pemberi pinjaman daring dapat mengakses semua data di perangkat seluler, dan terdapat ancaman yang melibatkan penyalahgunaan informasi pribadi, termasuk potensi penyebaran kerusakan reputasi atau gambar pribadi. Lebih jauh, pinjaman daring ini tidak menyediakan layanan penyelesaian pengaduan (Ndari & Saputra, 2023).

Pemerintah memperingatkan masyarakat agar tidak menggunakan layanan pinjaman daring ilegal dan menyarankan penggunaan aplikasi legal yang terdaftar di OJK untuk pinjaman daring. Metode penyebaran data pribadi tersebut meliputi penawaran melalui *WhatsApp*, transfer langsung tanpa izin kepada korban dengan suku bunga selangit, dan peniruan nama yang menyerupai perusahaan *fintech* yang sah untuk menyesatkan pengguna agar memilih aplikasi penipuan (Mulyati Sri, 2025).

Pinjaman daring memberikan banyak keuntungan bagi konsumen dibandingkan dengan perbankan tradisional. Alhasil, *fintech* pinjaman daring mengalami pertumbuhan yang luar biasa selama dua tahun terakhir. Munculnya teknologi finansial (*fintech*) memungkinkan individu untuk memperoleh pinjaman hanya dengan mengunduh aplikasi atau mengunjungi situs web penyedia layanan pinjaman, melengkapi informasi yang diperlukan, dan menyerahkan dokumen yang relevan, setelah itu pinjaman akan dikreditkan secara efisien ke rekening peminjam. Namun demikian, akses negatif telah muncul, yang dicontohkan oleh penyebaran data pinjaman pribadi, karena prosedur verifikasi pinjaman online dilakukan secara digital dan memerlukan persetujuan peminjam untuk mengakses semua informasi, yang menimbulkan bahaya penyalahgunaan data yang signifikan bagi peminjam.

(Dwi Muryani Verina, 2025). Dalam hal tersebut muncul pula tantangan baru, khususnya terkait perlindungan data pribadi pengguna yang sering kali diabaikan oleh penyelenggara layanan, bahkan oleh aplikasi pinjol yang telah terdaftar secara legal.

Salah satu perusahaan Pinjol yang mendapat sorotan dalam konteks ini adalah PT Pembiayaan Digital Indonesia, yang lebih dikenal dengan nama AdaKami. Kasus yang melibatkan AdaKami mencuat ke permukaan dan menggugah kesadaran publik tentang masalah praktik penagihan utang yang tidak etis dalam industri Pinjol (Pracoyo Cipto Nugroho, Asropi 2023). Platform pinjaman AdaKami menuai kontroversi besar di media sosial akibat dugaan praktik penagihan utang yang diduga menyebabkan seorang nasabah bunuh diri. Saat ini, penyedia layanan pinjaman daring ilegal PT. Pemfinan Digital Indonesia atau yang biasa disebut Pinjol AdaKami menuai kontroversi besar di media sosial akibat dugaan praktik penagihan utang yang diduga menyebabkan seorang nasabah bunuh diri. Seperti dilansir akun X @rakyatvspinjol, seorang nasabah berinisial K (korban) meminjam uang Rp9,4 juta kepada AdaKami. K diduga harus mengembalikan pinjaman tersebut sebesar Rp18 hingga Rp19 juta atau hampir 100% dari jumlah pinjaman. Setelah mengalami berbagai masalah terkait penagihan, pada Mei 2023, seorang individu berinisial K memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Meski demikian, intimidasi dari para penagih utang tersebut kabarnya masih terus berlanjut hingga K meninggal dunia. Tiga Selain itu, seorang perempuan bernama Afifah yang berprofesi sebagai guru honorer di Kabupaten Semarang juga terlibat dalam skema pinjaman daring. Awalnya, ia meminjam Rp3,7 juta, yang kini membengkak menjadi Rp206,3 juta. Permasalahan bermula ketika aplikasi pinjaman yang diunduh Afifah terhubung dengan aplikasi pinjaman lain. Setelah syarat pinjaman terpenuhi, dana pun langsung cair ke rekening Afifah sebesar Rp3,7 juta dengan jangka waktu pengembalian 7 hari, padahal aplikasi menyebutkan jangka waktu 3 bulan. Saat itu, dana

belum digunakan, tetapi dalam kurun waktu lima hari, Afifah mendapat tagihan yang disertai peringatan bahwa seluruh identitasnya akan disebarluaskan. Untuk mengatasi masalah ini, Afifah memilih meminjam di layanan daring alternatif, yang akhirnya membuatnya mengajukan lebih dari 20 aplikasi pinjaman daring dan total utangnya mencapai Rp206,3 juta (Nur Muttaqi & Muhammad Subhan, 2024). Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran akan lemahnya perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia, serta memperlihatkan celah pengawasan terhadap aplikasi yang telah memiliki izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebagai landasan yuridis, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan hak-hak subjek data. Namun, efektivitas pelaksanaannya dalam konteks layanan digital seperti pinjol masih menjadi tanda tanya besar. Selain itu, UU ITE dan peraturan OJK juga memuat ketentuan mengenai keamanan data, tetapi tampaknya masih belum mampu memberikan perlindungan menyeluruh dalam praktiknya (Ahmad Redi, 2023). Dari sudut pandang teori hukum, konsep tanggung jawab hukum (legal liability) mengacu pada kewajiban subjek hukum untuk menanggung akibat atas perbuatannya yang melanggar hak orang lain. Dalam konteks pemrosesan data pribadi, tanggung jawab ini mencakup kepatuhan terhadap prinsip-prinsip transparansi, pembatasan tujuan, dan keamanan data. Ketika prinsip-prinsip tersebut dilanggar, maka pihak pengelola data wajib bertanggung jawab secara hukum, baik secara perdata maupun pidana (M Barthos Wiraguna, 2024).

Permasalahan yang menjadi fokus dalam artikel ini adalah bagaimana bentuk tanggung jawab hukum aplikasi pinjol legal yang memproses data pribadi pengguna secara melampaui batas, serta sejauh mana regulasi yang ada mampu menjerat pelanggaran seperti dalam kasus AdaKami tahun 2023. Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji secara mendalam mengingat tingginya penetrasi layanan pinjol dalam masyarakat dan potensi risiko penyalahgunaan data yang terus meningkat (Putri Maheswari, 2025). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada aplikasi pinjol legal yang melakukan pelanggaran data pribadi, serta mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap aplikasi pinjol di Indonesia.

Dengan dilakukannya kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam upaya memperkuat sistem perlindungan data pribadi di era digital. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas dalam memahami hak dan kewajiban terkait pemrosesan data pribadi, khususnya dalam ranah layanan keuangan berbasis teknologi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada studi dokumen, berupa bahan hukum primer dan sekunder untuk menelaah norma-norma yang tertuang dalam sistem hukum positif (Sidi, 2025). Menurut *Soerjono Soekanto* (2006), pendekatan yuridis normatif adalah suatu cara penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk memecahkan isu hukum. Sementara *Peter Mahmud Marzuki* (2005) menjelaskan bahwa pendekatan ini memfokuskan kajian pada sinkronisasi dan konsistensi antara norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai seperangkat aturan tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan menjadi pedoman perilaku, serta sebagai instrumen perlindungan hak-hak individu, termasuk dalam konteks perlindungan data pribadi pada layanan digital seperti pinjaman online (pinjol).

Pendekatan yuridis normatif sangat relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena memungkinkan analisis yang mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi dan tanggung jawab hukum penyelenggara aplikasi pinjaman online. Seperti dikemukakan oleh *Satjipto Rahardjo* (1991), hukum tidak hanya dilihat sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai institusi sosial yang harus mampu memberikan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat tepat untuk menelaah

batas-batas hukum dan akuntabilitas penyelenggara layanan digital dalam memproses data pribadi konsumen.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait fintech, serta regulasi dan dokumen resmi lainnya yang relevan. Sedangkan data sekunder mencakup literatur akademik, buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan opini pakar hukum siber serta perlindungan konsumen digital.

Untuk memberikan konteks empiris, penelitian ini juga mengkaji studi kasus, yaitu dugaan pelanggaran pemrosesan data pribadi oleh aplikasi *AdaKami* pada tahun 2023, yang menjadi sorotan publik karena praktik penagihan yang dinilai melanggar etika dan hak privasi pengguna. Menurut *Ridwan Khairandy* (2021), studi kasus dalam pendekatan yuridis normatif penting sebagai bahan analisis konkret untuk menilai apakah pelaksanaan norma berjalan sebagaimana mestinya di lapangan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni dengan menafsirkan isi dan makna dari norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, serta menelaah implikasinya terhadap praktik layanan pinjaman online. Teknik analisis ini bertujuan untuk menggali sejauh mana tanggung jawab hukum dapat dibebankan kepada penyelenggara aplikasi pinjaman online yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak data pribadi konsumennya. Sejalan dengan pendapat *Bambang Waluyo* (2002), analisis hukum kualitatif bertujuan untuk menemukan dan memahami struktur hukum yang berlaku serta efektivitasnya dalam melindungi kepentingan masyarakat.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat argumen hukum terkait pentingnya akuntabilitas digital serta perlindungan hukum yang memadai terhadap konsumen dalam ekosistem keuangan digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Kemudian dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan, penyelenggara wajib:

- a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- b. Memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- d. Menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan
- e. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menyebutkan Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Kemudian dalam Pasal 1 angka 1 UU PDP menyebutkan data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau kombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Pasal 1 angka 4 UU PDP menyebutkan Pengendali data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi, kemudian dalam Pasal 7 UU PDP menyebutkan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi (Nur Muttaqi and Muhammad Subhan 2024).

Menurut KBBI, "penggunaan" mengacu pada proses atau metode untuk mencapai sesuatu, atau penggunaan. Perjanjian privasi AdaKami menetapkan bahwa "AdaKami dapat menggunakan informasi pribadi pengguna," yang menunjukkan pemanfaatan data pribadi pengguna. Informasi pribadi pengguna yang digunakan oleh program AdaKami. Media elektronik mencakup elemen-elemen yang berbasis internet. Karakteristik media elektronik berbasis internet meliputi bahwa internet tidak hanya terkait dengan produksi dan distribusi pesan, tetapi juga mencakup pemrosesan, pertukaran, dan penyimpanan informasi digital. Kedua, media elektronik berfungsi sebagai entitas komunikasi publik dan privat, yang tunduk pada regulasi oleh entitas pemerintah dan swasta, baik yang mengesankan maupun yang tidak memadai. Kinerja media elektronik kurang konsisten dibandingkan dengan media massa profesional dan birokratis. Data pribadi yang dimaksud menyangkut debitur atau pengguna aplikasi AdaKami, khususnya informasi yang diperlukan untuk mengajukan pinjaman, yang meliputi nama lengkap, email, tanggal lahir, nomor telepon, alamat, dan nomor rekening bank. Aplikasi AdaKami menyatakan, "pengguna menyetujui penggunaan informasi pribadi mereka oleh AdaKami." Namun, ketentuan perjanjian privasi tidak tercantum pada halaman aplikasi pinjaman; sebaliknya, ketentuan tersebut terdapat pada halaman akun pengguna, yang berpotensi membuat pengguna tidak mengetahui penggunaan data pribadi mereka oleh AdaKami jika mereka tidak meninjau kebijakan privasi akun.

Jika unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 26 ayat (1) UU ITE telah terpenuhi, maka bagi setiap orang yang merasa hak privasinya dilanggar, dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana telah tertulis pada Pasal 26 Ayat (1) UU ITE yang berbunyi "Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini"(Mochtar and Rusdiana 2022).

Survei konsumen mengungkapkan bahwa praktik penagihan yang tidak etis seringkali menyebabkan konsumen terjebak dalam lingkaran utang yang sulit untuk dikeluarkan. Konsumen merasa terancam oleh tekanan petugas penagihan, yang akhirnya memaksa mereka membayar utang dengan jumlah yang lebih tinggi daripada yang seharusnya. Dampak finansial yang serius ini dapat membahayakan kestabilan keuangan konsumen, yang dapat merugikan hak-hak finansial mereka.

Dampak psikologis yang dialami oleh konsumen juga cukup signifikan. Responden dalam survei melaporkan tingkat stres yang tinggi akibat praktik penagihan yang tidak etis. Mereka merasa terancam, cemas, dan merasa tidak aman. Praktik penagihan yang agresif dan tidak etis dapat memicu gangguan kejiwaan, bahkan hingga tingkat depresi dan kecemasan yang serius. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan kuasa antara konsumen dan perusahaan Pinjol, yang dapat merusak kesejahteraan psikologis konsumen (Nugroho, Asropi, and Rajab 2023).

Bentuk Tanggung Jawab Hukum Aplikasi Pinjol Legal atas Pemrosesan Data Pribadi yang Melampaui Batas.

Perkembangan teknologi finansial telah menghadirkan layanan pinjaman berbasis digital atau yang lazim dikenal dengan istilah pinjaman online (pinjol). Aplikasi pinjol legal seperti AdaKami berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan telah memperoleh status berizin. Namun, status legalitas tersebut tidak serta merta menjamin kepatuhan terhadap

ketentuan hukum lain yang berlaku, termasuk hukum perlindungan data pribadi. Dalam kasus yang menimpa AdaKami, laporan dari publik dan media menyebutkan adanya dugaan kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi nasabah yang menyebabkan kerugian, termasuk dugaan intimidasi kepada peminjam hingga menyebabkan tekanan psikologis berat. Tindakan semacam itu, jika terbukti, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan regulasi lainnya, penggunaan data pribadi harus dilakukan dengan persetujuan dari individu yang bersangkutan dan hanya untuk tujuan yang telah disepakati (Nugroho et al. 2023). Hal ini sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menyatakan bahwa persetujuan harus diberikan secara sadar, tanpa paksaan, dan dapat dicabut kapan saja oleh subjek data. Dalam praktiknya, banyak penyelenggara pinjol yang menyelipkan ketentuan yang kabur atau bersifat menyesatkan dalam kebijakan privasi mereka, sehingga persetujuan yang diberikan nasabah sering kali tidak spesifik, tidak sadar, dan hanya bersifat formalitas. Hal ini mencerminkan lemahnya posisi nasabah secara hukum dan menunjukkan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. UU PDP menegaskan bahwa data pribadi hanya boleh diproses untuk tujuan yang spesifik, sah, dan memiliki dasar hukum yang jelas. Pasal 20 UU PDP menyatakan bahwa pengendali data pribadi wajib memastikan bahwa data pribadi hanya diproses untuk tujuan yang telah disepakati dengan subjek data. Dalam kasus AdaKami, ditemukan bahwa agen penagihan melakukan pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP), termasuk penyebaran data pribadi nasabah kepada pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan pinjaman tersebut. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan UU PDP mengenai pembatasan tujuan pemrosesan data. Maka dari itu, jika terjadi penyalahgunaan data atau pemrosesan yang melampaui batas, pengendali data dapat dimintai pertanggungjawaban. Tanggung jawab hukum aplikasi pinjol legal seperti AdaKami dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk:

1) Tanggung Jawab Perdata

Dalam kaitannya dengan sebuah perjanjian, perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terdapat syarat sahnya perjanjian. Syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.¹⁵ Apabila perjanjian antara AdaKami dan penggunaanya melanggar kesepakatan, maka keduanya akan dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya (Ndari and Saputra 2023). Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU PDP subjek data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengatur hal serupa dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”. Maka setiap orang yang haknya dilanggar tersebut dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan (Rika Widianita et al., 2023). Pengendali data diwajibkan untuk memberitahukan kegagalan perlindungan atau kebocoran data kepada subjek data pribadi dan lembaga yang berwenang dalam waktu 3 x 24 jam jika terjadi pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 46. Pemberitahuan tertulis ini harus mencakup informasi terkait data yang terungkap, waktu dan cara pengungkapan data, serta langkah-langkah yang diambil untuk menangani dan memulihkan kebocoran tersebut. Pengendali data juga harus memberitahukan masyarakat mengenai kejadian kebocoran data tersebut. Pemberitahuan ini mengimplementasikan prinsip akuntabilitas, yang mengharuskan

pengendali data untuk transparan dalam menangani pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi (Alfitri 2024)

2) Tanggung Jawab Administratif

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan sanksi administratif berupa surat peringatan kepada AdaKami atas praktik penagihan utang yang tidak beretika. OJK juga memerintahkan AdaKami untuk melakukan investigasi mendalam terkait kasus tersebut dan melaporkan hasilnya kepada OJK. Jika ditemukan pelanggaran lebih lanjut, OJK berkomitmen untuk bertindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, UU PDP memberikan kewenangan kepada lembaga pengawas (yang akan ditentukan dalam peraturan pelaksana) untuk menjatuhkan sanksi administratif. Meskipun Pasal 57 hanya mengenakan sanksi administratif seperti peringatan, penghentian kegiatan, penghapusan data, atau denda hingga 2% dari pendapatan tahunan (Mamonto 2022). Jika terbukti bahwa AdaKami atau pihak ketiga yang bekerja sama dengannya dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh, mengungkapkan, atau menggunakan data pribadi nasabah tanpa izin, maka dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 67 UU PDP. Selain itu, praktik penyebaran data pribadi (doxing) oleh debt collector untuk menekan nasabah agar segera membayar utang juga merupakan pelanggaran serius terhadap privasi dan dapat dikenai sanksi pidana

3) Tanggung Jawab Pidana

Berdasarkan UU PDP, apabila penyelenggara fintech melakukan penyalahgunaan data pribadi, maka dapat dilaporkan secara pidana. Pasal 66 UU PDP mengatakan "setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain". UU PDP mengatur mengenai sanksi pidana. Sanksi ini mencakup hukuman penjara dan denda. UU PDP merinci empat jenis pelanggaran yang dapat mengakibatkan sanksi, yakni: 1) Bagi individu yang dengan sengaja dan melanggar hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang merugikan subjek data pribadi, dapat dikenai pidana penjara selama paling lama lima tahun dan/atau denda maksimal Rp5 miliar (sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU PDP); 2) Bagi individu yang sengaja dan melanggar hukum dalam mengungkapkan data pribadi yang bukan dimilikinya, dapat dikenakan hukuman penjara hingga empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp4 miliar (sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU PDP); 3) Bagi individu yang dengan sengaja dan melanggar hukum dalam menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, dapat dijatuhi hukuman penjara selama paling lama lima tahun dan/atau denda maksimal Rp5 miliar (sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (3) UU PDP); dan 4) Bagi individu yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi atau merugikan pihak lain, dapat dijatuhi hukuman penjara selama paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp6 miliar rupiah (sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UU PDP) (Disemadi et al. 2023).

Evaluasi Efektivitas Regulasi Perlindungan Data dalam Menjerat Kasus Pelanggaran seperti Adakami.

Kasus penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman online (pinjol) AdaKami telah membuka tabir lemahnya pelaksanaan regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia. Peristiwa ini menegaskan bahwa masih terdapat celah dalam sistem pengawasan dan pelaksanaan aturan, khususnya dalam konteks penyalahgunaan data oleh petugas penagihan untuk menekan psikologis debitur (Wyanda Kinanti Syauqi Ramadhani, 2025). Padahal, data pribadi merupakan hak fundamental yang dijamin konstitusi dan pelindungannya harus menjadi prioritas dalam ekosistem digital. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) secara eksplisit mengatur bahwa setiap pengendali data wajib melindungi, memproses, dan menggunakan data pribadi dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Pasal 20 ayat (1) UU PDP menyebutkan bahwa "Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi diakses secara tidak sah." Dalam kasus AdaKami, telah terjadi indikasi pelanggaran terhadap prinsip ini, di

mana data pribadi debitur disebarluaskan tanpa persetujuan, bahkan digunakan sebagai alat intimidasi oleh oknum penagih utang.

Selain itu, Pasal 57 UU PDP mengatur sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran perlindungan data, mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan pengolahan data, hingga denda administratif. Namun, efektivitas sanksi ini masih belum optimal akibat belum terbentuknya lembaga otoritatif yang sepenuhnya menjalankan fungsi pengawasan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 UU PDP. Dari perspektif perlindungan konsumen, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, pada Pasal 47 menegaskan bahwa penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan dan integritas data pengguna. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini dapat mencerminkan lemahnya kepatuhan industri terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang menjadi pilar utama perlindungan konsumen. Oleh karena itu, pembenahan regulasi tidak cukup hanya pada tataran normatif, tetapi harus mencakup beberapa langkah strategis, yaitu:

1) Penguatan Penegakan Hukum

Perlu dibentuk lembaga otoritatif pengawas perlindungan data pribadi yang independen dan memiliki kewenangan penuh sebagaimana diatur dalam Pasal 58 UU PDP. Penegakan hukum yang tegas dalam konteks lembaga pengawas data pribadi sangat penting untuk memastikan perlindungan data individu dan kepatuhan terhadap regulasi (Disemadi et al. 2023). Saat ini, meskipun UU PDP telah disahkan, lembaga pengawas yang dimaksud belum sepenuhnya terbentuk dan beroperasi secara efektif. Hal ini menyebabkan penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi, seperti yang terjadi pada kasus AdaKami, belum optimal. Tanpa adanya lembaga yang memiliki otoritas dan sumber daya yang memadai, sulit untuk melakukan investigasi, penindakan, dan pemberian sanksi yang efektif terhadap pelanggaran data pribadi. Oleh karena itu, percepatan pembentukan dan penguatan lembaga pengawas ini menjadi langkah krusial dalam memastikan bahwa regulasi yang ada tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata untuk melindungi hak-hak individu dalam ekosistem digital (Berto Purnomo Sidik, 2025).

2) Peningkatan Edukasi bagi Petugas Penagihan

Setiap penyelenggara layanan pinjol wajib memberikan pelatihan berkala kepada petugas penagih agar memahami batasan etis dan hukum dalam penggunaan data pribadi debitur. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, termasuk pentingnya mendapatkan persetujuan eksplisit dari pemilik data sebelum menggunakan informasi pribadi mereka. Selain itu, pelatihan harus menekankan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan data pribadi, serta membekali petugas dengan keterampilan komunikasi yang empatik dan profesional dalam proses penagihan. Dengan demikian, diharapkan petugas penagihan dapat menjalankan tugasnya tanpa melanggar hak privasi debitur,

3) Transparansi dan Akuntabilitas Proses Penagihan

Mekanisme penagihan harus terdokumentasi, dapat diaudit, dan transparan kepada publik serta diawasi oleh regulator. Dokumentasi yang sistematis dari setiap langkah dalam proses penagihan memungkinkan adanya audit yang efektif oleh pihak internal maupun eksternal. Transparansi ini juga memberikan kepercayaan kepada debitur bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi. Selain itu, keterlibatan regulator dalam pengawasan proses penagihan memastikan bahwa praktik yang dijalankan oleh penyelenggara pinjol sesuai dengan standar hukum dan etika yang ditetapkan. Langkah ini penting untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi dan praktik penagihan yang tidak etis, serta untuk memperkuat akuntabilitas penyelenggara layanan pinjol terhadap konsumen dan masyarakat luas.

4) Penyediaan Hotline Pengaduan

Dibutuhkan layanan pengaduan terintegrasi yang mudah diakses masyarakat guna mempercepat penanganan kasus penyalahgunaan data. Dalam hal ini pemerintah didorong untuk menyediakan kanal aspirasi dan pengaduan publik yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk menyampaikan saran, aspirasi serta aduan terhadap pelayanan yang dilaksanakan penyelenggara pemerintahan. Pengaduan pelayanan publik yang masyarakat

sampaikan kepada penyelenggara pelayanan publik merupakan salah satu bentuk pengawasan atau kontrol yang melibatkan partisipasi masyarakat dan sebagai evaluasi pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik (Nugroho et al. 2023). Layanan pengaduan ini harus dirancang dengan mempertimbangkan kemudahan akses, kerahasiaan informasi pelapor, dan responsivitas dalam menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Dengan adanya mekanisme pengaduan yang efektif, masyarakat memiliki saluran resmi untuk melaporkan pelanggaran data pribadi, yang pada gilirannya dapat membantu pemerintah dan regulator dalam mengidentifikasi dan menangani masalah secara proaktif. Selain itu, data dari pengaduan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dan merumuskan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

5) Audit Kepatuhan Berkala oleh Regulator

Untuk memastikan bahwa penyelenggara layanan pinjaman online mematuhi ketentuan perlindungan data pribadi, diperlukan mekanisme audit kepatuhan yang dilakukan secara berkala oleh regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Audit ini harus mencakup evaluasi terhadap sistem keamanan data, prosedur penanganan data pribadi, serta pelatihan yang diberikan kepada petugas penagihan. Hasil audit harus dipublikasikan secara transparan untuk meningkatkan akuntabilitas dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kinerja penyelenggara dalam melindungi data pribadi konsumen. Selain itu, audit ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menutup celah-celah keamanan yang mungkin dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, audit kepatuhan berkala tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran data pribadi di masa depan.

6) Peningkatan Literasi Digital dan Kesadaran Hak Privasi

Masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan mengenai hak-hak mereka terkait data pribadi dan cara melindunginya. Pemerintah, bersama dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil, dapat menyelenggarakan program literasi digital yang fokus pada perlindungan data pribadi. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan mereka lebih waspada terhadap potensi penyalahgunaan data dan lebih proaktif dalam melaporkan pelanggaran yang terjadi.

Program literasi digital ini juga dapat mencakup pelatihan tentang cara menggunakan teknologi dengan aman, memahami kebijakan privasi, dan mengenali tanda-tanda penipuan atau penyalahgunaan data. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang cerdas, tetapi juga menjadi pelindung bagi data pribadi mereka sendiri.

Secara keseluruhan, kasus AdaKami menjadi momentum evaluatif bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk meninjau ulang efektivitas perlindungan data pribadi di sektor keuangan digital. Implementasi regulasi yang tegas dan berpihak pada hak privasi individu akan menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap ekosistem pinjaman digital yang adil, aman, dan bertanggung jawab.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa aplikasi pinjaman online (pinjol) legal seperti AdaKami tetap dapat dimintai tanggung jawab hukum atas pemrosesan data pribadi yang melampaui batas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, pelanggaran terhadap hak subjek data dapat dikenai sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi tantangan, termasuk minimnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak atas data pribadi. Oleh karena itu, perlu ada penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih tegas oleh OJK, Kominfo, dan lembaga terkait. Selain itu, penting dilakukan edukasi kepada masyarakat agar lebih bijak dan selektif dalam memberikan izin akses data kepada aplikasi pinjol.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Redi, S. A. (2023). Harmonization of Law on Transactions E-Commerce in order to support Indonesia's Economic Development. *Journal of Social Research*, 1929-1936.

- Alfitri, Nur Alfiana. 2024. "Perlindungan Terhadap Data Pribadi Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022." 4(2):92–111.
- Berto Purnomo Sidik, S. A. (2025). Tinjauan Hukum terhadap Aplikasi Digital sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Perlindungan Hak Privasi Data Pribadi. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 219-232.
- Darmayanti, E. S. (2025). Tanggung Jawab Hukum Pinjaman Online terhadap Penyebaran Data Nasabah secara Ilegal. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 233-251.
- Disemadi, Hari Sutra, Lu Sudirman, Junimart Girsang, and Meida Aninda. 2023. "Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital : Mengapa Kita Perlu Peduli ?" *Sang Sewagati Journal* 1(2):67–90.
- Dwi Muryani Verina, S. A. (2025). EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM MENJAWAB TANTANGAN KEAMANAN SIBER DI INDONESIA. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 81-90.
- Mamonto, Dewi Fortuna. 2022. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title." *Braz Dent J.* 33(1):1–12.
- M Barthos Wiraguna, S. A. (2024). Implementation of Consumer Personal Data Protection in Ecommerce from the Perspective of Law No. 27 of 2022. *Jurnal Word of Science (JWS)*, 410-418.
- Mulyati Sri, S. A. (2025). PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 91-100.
- Mochtar, Helmi Nauval, and Emmilia Rusdiana. 2022. "Analisis Yuridis Penyebaran Dan Penggunaan Data Pribadi Untuk Kepentingan Lain Oleh Kreditur Pinjaman Online Dan/Atau Fintech P2P Lending Adakami Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana." *Novum : Jurnal Hukum* 218–24.
- Ndari, Mita Wulan, and Arikha Saputra. 2023. "TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA KONSUMEN PENGGUNA APLIKASI PINJAMAN ONLINE LEGAL (STUDI KASUS PADA APLIKASI PINJAMAN ONLINE ADAKAMI) Ilmu Hukum , Fakultas Hukum Dan Bahasa , Universitas Stikubank Semarang Ilmu Hukum , Fakultas Hukum Da." 13(2):38–51.
- Nugroho, Pracoyo Cipto, Asropi Asropi, and Ridwan Rajab. 2023. "Implementasi Kebijakan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Dalam Mewujudkan Konsep 'No Wrong Door Policy' Di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara." *Jurnal Polinter : Kajian Politik Dan Hubungan Internasional* 9(1):72–96. doi: 10.52447/polinter.v9i1.6873.
- Nur Muttaqi, Nabila Ihza, and Muhammad Subhan. 2024. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Data Pribadi Oleh Penyedia Jasa Pinjaman Online Illegal Dalam Perspektif Viktimologi." *Delicti: Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 2(1):28–41. doi: 10.25077/delicti.v.2.i.1.p.28-41.2024.
- Pracoyo Cipto Nugroho, Asropi, Ridwan Rajab. 2023. "Jurnal Kritis Studi Hukum." 8(4):138–45.
- Priliasari, Erna. 2013. "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman." *Majalah Hukum Nasional* 49(2):1–27.
- Putri Maheswari, E. S. (2025). Urgensi Persetujuan Pemilik Data dalam Pengelolaan Data Pribadi oleh Platform Digital. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 908-914.
- Rika Widianita, Dkk. 2023. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII(I):1–19.
- Salsabila, S. S. (2025). Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Data Pribadi dalam Perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 145-157.
- Sidi, A. W. (2025). EKSPLORASI METODE PENELITIAN DENGAN PENDEKATAN NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PENELITIAN HUKUM DI INDONESIA. *Lex Jurnalica*, 66-72.
- Wyanda Kinanti Syaui Ramadhani, S. A. (2025). Implementasi Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Informasi pada Perusahaan Jasa Keuangan. *Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, 158-175.